



**P U T U S A N**

**Nomor 3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**HASANAH BINTI SARTAYA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Dangdeur RT.001/003, Desa Sukamurni, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon.

Melawan

**Zaenal Abidin Bin Sulaiman** NIK.3603010210950007, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kp. Dangdeur RT.001/003, Desa Sukamurni, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, bertindak atas diri sendiri dan mewakili saudara yang belum dewasa Yaitu : 1.Siti Salma Najjaeni Binti Sulaeman, umur 13 tahun dan 2. Siti Salwa Najjaeni binti Sulaeman, umur 13 tahun dan 3. Siti Ulan armalina, Umur 1 tahun, dan Muhaemin bin Sulaeman, umur 22 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kp. Dangdeur RT.001/003, Desa Sukamurni, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai para Termohon  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Sulaeman bin Jakim pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja. dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama Sartaya, dengan maskawin berupa uang Rp.15.000,- dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jahudi dan Udin;
2. Bahwa antara Pemohon dan Sulaeman Bin Jakim (Ayah para Termohon)... tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan usia 20 tahun dan Sulaeman bin Jakim berstatus jejaka dalam usia 29 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan ... telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Almarhum Sulaeman bin Jakim meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2019 di desa Sukamurni. karena sakit;
5. Bahwa Almarhum Sulaeman bin Jakim semasa hidupnya bekerja sebagai sebagai karyawan swasta;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus jaminan Sosial tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Sulaeman bin Jakim (suami Pemohon)..

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :  
Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan SULAEMAN BIN JAKIM (Alm) yang dilangsungkan pada Hari Minggu Tanggal 11 Bulan Oktober Tahun 1993, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balaraja ;

Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut , namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NIK.3603015007730007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3603010808110001, tanggal 11-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 474.3/37/Ds.Skm/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Sulaeman bin Jakim telah meninggal pada hari Rabu tanggal 27-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Skamurni, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3.
- Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474.2/46/Ds.Skm/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamurni tanggal 18 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Jahudi bin Karim, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Dangder RT.01 RW.03 Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Oktober tahun 1993 dengan wali nikah ayah Pemohon Sartaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi saya sendiri ( Jahudi ) dan Udin di Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
  - bahwa sewaktu pernikahan tersebut saksi hadir dan melihat sendiri acara pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dan Sulaeman bin Jakim berstatus perjaka dalam usia 29 tahun;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Sulaeman bin Jakim tidak ada yang mengganggu gugat perkawinannya dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak 5 orang :
  - Bahwa Sulaeman bin Jakim telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2019 dan dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta;
  - Bahwa perkawinannya tidak dicatat waktu itu karena tidak ada biaya;
  - Bahwa Pemohon mengurus penetapan Nikah ini untuk mengurus Jamsostek dari perusahaan tempat Sulaeman bin Jakim bekerja;
2. Udin bin Soleman, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di 60 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Oktober tahun 1993 dengan wali nikah ayah Pemohon Sartaya , dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi Jahudi dan saya sendiri (Udin) di Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
  - bahwa sewaktu pernikahan tersebut saksi hadir dan melihat sendiri acara pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dan Sulaeman bin Jakim berstatus perjaka dalam usia 29 tahun;
  - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Sulaeman bin Jakim tidak ada yang mengganggu gugat perkawinannya dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak 5 orang :
  - Bahwa Sulaeman bin Jakim telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2019 dan dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta;
  - Bahwa perkawinannya tidak dicatat waktu itu karena tidak ada biaya;
  - Bahwa Pemohon mengurus penetapan Nikah ini untuk mengurus Jamsostek dari perusahaan tempat Sulaeman bin Jakim bekerja;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Sulaeman bin Jakim telah melaksanakan pernikahan di desa Sukamurni Kecamatan Balaraja, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 1993, dengan wali nikah Sartaya (ayah kandung) , dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.15.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Jahudi dan Udin, namun Pemohon dengan Sulaeman bin Jakim tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus Jamsostek dari tempat Sulaeman bin Jakim bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya , maka bukti P1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Sulaeman bin Jakim. dengan Pemohon diakui

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P3 harus dinyatakan terbukti bahwa Sulaeman bin Jakim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret tahun 2019 karena Sakit.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Jahudi dan Udin. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Sulaeman bin Jakim pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 1993 di desa Sukamurni Kacamatan Balaraja dengan wali nikah Ayah kandung bernama Sartaya, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 15.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Jahudi dan Udin;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan ayah para Termohon (sulaeman bin Jakim) berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Sulaeman bin Jakim. tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Sulaeman bin Jakim;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sulaeman bin Jakim;
- Bahwa Pemohon dengan ayah para Termohon (Sulaeman bin Jakim) tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sulaeman Bin Jakim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret tahun 2019 karena Sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Buku

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah dan mengurus Jamsostek ditempat Sulaeman bin Jakim bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah para Termohon (Sulaeman Bin Jakim) telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ...;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon ( HASANAH BINTI SARTAYA) dengan ayah para Termohon ( Sulaeman Bin Jakim) yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Oktober tahun 1993 di Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*





Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Ulyati R., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Dra. Ulyati R., M.H.**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.3697/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)